

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tax ratio di Indonesia terus menjadi masalah yang serius yang masih harus dihadapi oleh pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. *Tax ratio* di Indonesia bahkan belum mengalami perubahan yang signifikan di beberapa tahun terakhir. *Tax ratio* menjadi perhatian pemerintah karena merupakan salah satu tolak ukur kinerja perpajakan yang dipakai di seluruh dunia yang dapat dihitung dengan membandingkan penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto (PDB). *Tax ratio* di Indonesia terus mengalami penurunan sejak tahun 2013. Pada tahun 2018 *tax ratio* sempat naik tipis di angka 10,24% akan tetapi mulai menurun lagi di tahun 2019 dan berlanjut di tahun 2020 merosot hingga 8,33 % (<https://www.cnbcindonesia.com>). Menurut Dirjen Pajak standar *tax ratio* internasional yang ideal yakni 15% keatas. Indonesia memiliki angka *tax ratio* yang rendah apabila dibandingkan dengan negara lain di Asia Pasifik, hal inilah yang membuat pemerintah dengan giat berusaha untuk meningkatkan *tax ratio* di Indonesia salah satunya dengan meningkatkan kepatuhan pajak di Indonesia. Dalam konferensi pers OECD Economic Survey Of Indonesia 2021, pihak OECD menekankan bahwa masalah *tax ratio* di Indonesia cukup serius dibandingkan negara berkembang lainnya.

Kementerian keuangan mengungkapkan bahwa kontraksi *tax ratio* yang terjadi di Indonesia di tahun 2020 ini juga tidak lepas dari adanya pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia dan seluruh dunia di awal tahun 2020. Hal ini dapat terjadi akibat pemberian insentif pajak selama pandemi Covid-19 dan diperparah dengan masih belum pulihnya harga komoditas seperti batu-bara dan CPO. (<https://www.cnbcindonesia.com>). Selain akibat pandemi Covid-19, kementerian keuangan juga menilai bahwa kepatuhan pajak yang relatif rendah juga menjadi kendala. Data menunjukkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia mulai tahun 2015 memang mengalami peningkatan kecuali di tahun 2018. Dengan

membagi jumlah uang yang dikumpulkan dari SPT Tahunan PPh dengan jumlah Wajib Pajak terdaftar yang diminta untuk mengajukan SPT, rasio kepatuhan formal dapat ditentukan. Pada tahun 2020 hingga bulan desember rasio kepatuhan pajak SPT PPh di Indonesia sudah mencapai angka 78%, meningkat cukup signifikan dibanding tahun 2019 yang sebesar 72,9% (www.pajak.go.id). Meskipun sudah naik, kepatuhan pajak masih menjadi isu sentral di tubuh DJP di tahun 2020-2024 sebagai upaya dalam meningkatkan *tax ratio* di Indonesia, sehingga pemerintah terus berusaha untuk meningkatkan rasio kepatuhan formal hingga sesuai dengan standar OECD yaitu sebesar 85%. .

Dirjen Pajak menyebutkan kepatuhan pajak merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan *tax ratio* di Indonesia karena masih banyak Wajib Pajak yang belum melakukan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan pajak ternyata memang masih menjadi masalah yang serius. Pada tahun 2020 dalam rangka menambah pendapatan melalui pajak dan menertibkan para wajib, pemerintah mulai gencar menerbitkan SP2DK (Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan) atas dugaan belum terpenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan dan LHP2DK (Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan). Dengan peningkatan SP2DK melalui SE-07/PJ/2020 yang digunakan untuk memperketat pengawasan dan pemeriksaan dalam rangka perluasan basis pajak, pemerintah berhasil memperoleh Rp. 66,8 triliun dengan menerbitkan SP2DK sejumlah 2,35 juta dan LHP2DK sejumlah 2,02 juta pada tahun 2020. Jumlah penerbitan SP2DK yang termasuk tinggi ini juga menjadi indikasi bahwa masih banyak wajib pajak yang tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (www.nasional.kontan.co.id).

Dalam Rencana Strategi (Renstra) DJP tahun 2020-2024, kepatuhan pajak masih menjadi fokus utama DJP. DJP masih berupaya meningkatkan kepatuhan pajak untuk dapat mengamankan jumlah penerimaan pajak. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Pajak nomor KEP-75/PJ/2020 tentang perubahan tugas dan fungsi KPP Pratama dimana terjadi perbaikan rentang dan beban kerja melalui pembentukan klasifikasi KPP di lingkungan DJP. Saat ini terdapat 38 kantor KPP

Pratama di seluruh Indonesia, agar dapat memberikan kontrol yang lebih efektif terhadap Wajib Pajak di berbagai wilayah di Indonesia. Tugas pengawasan kepatuhan pajak yang berbasis pada penugasan wilayah dititikberatkan pada KPP Pratama, dimana KPP Pratama difokuskan untuk pengawasan kepatuhan pada sentra ekonomi yang menjalankan *cash economy* atau *underground economy* yang masih belum terdeteksi potensi pajaknya.

Era pandemi Covid-19 dapat mempengaruhi aspek psikologi-sosial di lingkungan masyarakat yang dibayangi rasa ketakutan dan keputusasaan sehingga mereka menjadi lebih sensitif akan isu-isu serta kebijakan yang berkaitan dengan kesehatan, ekonomi, maupun politik yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup mereka. Kondisi-kondisi ini juga turut mempengaruhi rasa kepatuhan pajak masyarakat. Salah satu faktor psikologi-sosial yang berpengaruh besar di era pandemi Covid-19 ini adalah kepercayaan terhadap pemerintah dan persepsi keadilan pajak oleh para Wajib Pajak. Kedua variabel yang termasuk dalam faktor psikologi-sosial ini yang kemudian diangkat dalam penelitian ini untuk melihat pengaruhnya terhadap kepatuhan pajak. Kirchler dkk. (2008) menjelaskan bagaimana variabel sosial-psikologis sama pentingnya dengan variabel deterrence dalam perkembangan teori saat ini di bidang kepatuhan pajak. Faktor psikologi-sosial cenderung lebih fokus kepada individu maupun kelompok sebagai unit analisis. Sehingga, dapat diketahui bahwa saat ini variabel yang termasuk dalam psikologi-sosial sama pentingnya apabila dibandingkan dengan variabel yang termasuk dalam deterrence seperti sanksi pajak ataupun pemeriksaan pajak yang sudah banyak diteliti di Indonesia sebelumnya.

Dalam hal kepercayaan pada pemerintah, Rudolph (2009) mengungkapkan dimana Wajib Pajak akan mendukung keputusan pemerintah terkait perpajakan disaat mereka menganggap pemerintah dapat dipercaya, akan tetapi Wajib Pajak tidak akan mendukung keputusan tersebut jika mereka tidak memiliki kepercayaan. Selain di dalam hal perpajakan, di era pandemi Covid-19 ini kepercayaan masyarakat pada pemerintah menjadi suatu hal yang sangat penting yang perlu diperhatikan oleh pemerintah, kepercayaan menjadi landasan bagi

negara untuk dapat tetap stabil karena masyarakat menjadi lebih patuh terhadap segala kebijakan yang diberikan oleh pemerintah sehingga pemerintah dan masyarakat dapat bersinergi untuk menghadapi krisis yang terjadi akibat pandemi. Seperti dalam penelitian Lazarus dkk. (2020) yang menyebutkan saat kepercayaan masyarakat pada pemerintah dalam suatu negara tinggi maka negara tersebut dapat menangani Covid-19 dengan lebih baik disbanding dengan negara yang kepercayaan masyarakat pada pemerintahannya lebih rendah.

Persepsi keadilan pajak dikalangan masyarakat berpengaruh cukup besar terhadap kemauan masyarakat untuk bersikap patuh terhadap aturan perpajakan. Dalam teori keadilan yang dikemukakan oleh Rawls (1971) dimana keadilan dipandang sebagai fairness. Apabila kebijakan yang ada menggunakan keadilan sebagai prinsip dasar, maka akan menghasilkan kesediaan masyarakat untuk menerima dan mematuhi peraturan yang ada. Bagi wajib pajak ketika ia menganggap pajak saat ini tidak adil, maka keadilan bahkan dapat dianggap sebagai alasan potensial bagi mereka untuk tidak mematuhi aturan perpajakan. Di era pandemi Covid-19 ini, keadilan pajak diterapkan melalui kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh pemerintah berupa fasilitas pajak untuk membantu ekonomi masyarakat di tengah pandemi. Melalui kebijakan-kebijakan ini pemerintah berupaya untuk menerapkan pemungutan pajak berdasarkan prinsip keadilan dan dapat meningkatkan kepatuhan pajak di tengah krisis ekonomi sedang terjadi. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti menggunakan variabel bebas yakni kepercayaan pada pemerintah dan persepsi keadilan pajak untuk mengetahui pengaruhnya pada variabel dependen yakni kepatuhan pajak di era pandemi Covid-19 dengan menggunakan variabel kontrol berupa usia dan jenis kelamin.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni penelitian yang pernah dilakukan oleh Guzel dkk. (2019) menggunakan konsultan pajak sebagai objek penelitian sedangkan pada penelitian ini menggunakan sampel berupa Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki usaha yang bersatus efektif. Wajib Pajak ini merupakan salah satu kelompok Wajib Pajak yang paling terdampak pandemi Covid-19. Selain itu, penelitian ini dilakukan di era pandemi

Covid-19 dimana pada kondisi ini terdapat beberapa kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah salah satunya pemberian insentif didalam bidang perpajakan untuk meringankan kewajiban perpajakan beberapa kelompok wajib pajak yang terdampak Covid-19. Penelitian ini juga menambahkan variabel kontrol berupa jenis kelamin dan usia.

Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Mojokerto yang merupakan salah satu unit vertikal di bawah Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II yang berada di Jl. R.A Basuni KM 5, Kelurahan Jampirogo, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto. KPP Pratama Mojokerto dipilih dalam penelitian ini karena berdasarkan hasil survey yang dilakukan di KPP Pratama Mojokerto, KPP ini merupakan salah satu dari 10 KPP di Indonesia yang mendapatkan penghargaan dari menteri keuangan di tahun 2019 karena pertumbuhan penerimaan pajak di tahun 2018 diatas pertumbuhan nasional dan di tahun 2020 KPP Pratama Mojokerto juga mendapatkan apresiasi dari Dirjen Pajak atas target penerimaan pajak yang berhasil melebihi 100%.

Berdasarkan pada tabel 1.1 dimana tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki usaha (usahawan) berstatus efektif di KPP Pratama Mojokerto tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 5,89% apabila dibandingkan dengan tahun 2019 sebelum masuknya pandemi Covid-19 di Indonesia yakni sebesar 24,07%. Peningkatan ini terhitung cukup signifikan walaupun jumlah WPOP yang berstatus efektif menurun sejumlah 2.625 Wajib Pajak sebagai dampak akibat pandemi Covid-19.

Tabel 1.1

**Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki Usaha
(Usahawan) Berstatus Efektif Tahun 2019-2020**

	2019	2020
Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang Memiliki Usaha (Usahawan)	17.835 Wajib Pajak	15.210 Wajib Pajak

Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Memiliki Usaha (Usahawan)	4.293 SPT	4.557 SPT
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Usahawan	24,07%	29,96%

1.2 Kesenjangan Penelitian

Penelitian sebelumnya tentang kepercayaan pada pemerintah dan persepsi keadilan pajak menampilkan hasil yang berbeda-beda. Dalam sebuah penelitian yang pernah dilakukan oleh Guzel dkk. (2019) Kepatuhan pajak dipengaruhi secara positif oleh kepercayaan kepada pemerintah. Studi yang dilakukan oleh Damayanti dan Supramono (2019) dan Mas'ud dkk. (2019) kepercayaan pada petugas pajak yang merupakan bagian dari pemerintah, berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Akibatnya, orang yang memiliki kepercayaan pada pemerintah lebih cenderung mematuhi peraturan perpajakan. Penelitian mengenai persepsi keadilan pajak yang dilakukan oleh Alhempy dkk. (2020) dan Awaliyah dan Purwanti (2018) menjelaskan bahwa persepsi keadilan pajak memiliki dampak positif terhadap kepatuhan pajak. Keadilan perpajakan, menurut Wijaya dan Effendi (2020), berdampak positif terhadap kepatuhan pajak, dengan hasil yang serupa dengan penelitian sebelumnya, dimana ketika Wajib Pajak percaya bahwa sistem perpajakan adil akan cenderung untuk membayar pajak.

Studi lainnya dilakukan oleh Purnamasari dkk. (2016), Permatasari dan Mutoharoh (2020), Mahadianto dan Astuti (2019) telah memberikan hasil yang berbeda. Kepercayaan pada pemerintah tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak, menurut beberapa penelitian. Karena fakta bahwa pemerintah terus melakukan korupsi, banyak Wajib Pajak tidak memiliki kepercayaan penuh kepada pejabat pemerintah. Peneliti seperti Ardhyanto dan Sasana (2019) dan Lois dkk. (2017) juga telah mempelajari hubungan antara keadilan pajak dan kepatuhan pajak. Hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Dari uraian yang telah dijabarkan diatas, terdapat perbedaan hasil dalam penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian ini membahas mengenai pengaruh kepercayaan pada pemerintah dan persepsi keadilan pajak terhadap kepatuhan pajak di tengah pandemi Covid-19 yang sedang terjadi di Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan sampel berupa hasil kuesioner yang telah diisi oleh Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Mojokerto.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah kepercayaan pada pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan pajak di era pandemi Covid-19?
2. Apakah persepsi keadilan Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak di era pandemi Covid-19?

1.4 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk :

- 1 Mendapatkan bukti empiris terkait dengan pengaruh kepercayaan pada pemerintah terhadap kepatuhan pajak di era pandemi Covid-19.
- 2 Mendapatkan bukti empiris terkait dengan pengaruh persepsi keadilan pajak terhadap kepatuhan pajak di era pandemi Covid-19.

1.5 Ringkasan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan dua sumber data yang berupa sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer yang digunakan berupa kuesioner yang telah dibagikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah memiliki usaha terdaftar di KPP Pratama Mojokerto.

1.6 Ringkasan Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh secara signifikan kepercayaan pada pemerintah dan persepsi keadilan pajak terhadap kepatuhan pajak di era pandemi Covid-19.

1.7 Kontribusi Riset

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan kepatuhan pajak dengan menjadikan hasil penelitian ini sebagai bahan pertimbangan pemerintah dalam menyusun strategi dan kebijakan. Penelitian ini juga dapat digunakan untuk mengevaluasi persepsi wajib pajak akan komitmen pemerintah terhadap perpajakan yang adil dan kepercayaan masyarakat pada pemerintah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada penelitian sebelumnya dengan adanya perubahan kondisi seperti pandemi Covid-19 di Indonesia, perubahan subjek penelitian, ukuran sampel, dan penambahan variabel kontrol yang berbeda dari yang digunakan dalam penelitian sebelumnya. .

1.8 Sistematika

Sistematika penulisan ini berisikan ikhtisar dari tiap bab yang ada di dalam skripsi ini. Sistematika ini bertujuan untuk memberikan gambaran kepada pembaca mengenai alur penelitian di setiap bab. Sistematika ini disusun sebagai berikut :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini pada bagian awal dimulai dengan latar belakang yang menjelaskan alasan peneliti mengangkat judul “Pengaruh Kepercayaan pada Pemerintah dan Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak di Era Pandemi Covid-19”. Rumusan masalah dan tujuan penelitian dilakukan sesuai dengan latar belakang diberikan sebelumnya. Penjelasan atas perbedaan dalam penelitian sebelumnya, ringkasan metodologi penelitian dan ringkasan hasil penelitian digunakan dalam penelitian ini. Bagian ini juga menjelaskan tentang bagaimana penelitian ini berkontribusi terhadap kebijakan pemerintah dan studi sebelumnya, dan terakhir, bagian tentang sistematika dalam penulisan skripsi.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini membahas mengenai teori yang digunakan dalam penelitian ini, penelitian terdahulu dan perumusan hipotesis. Untuk lebih spesifik, penelitian ini mengacu pada *theory of planned behavior* dan teori keadilan. Penelitian terdahulu digunakan sebagai rujukan dalam penelitian ini. Selain itu, bab ini membahas pengembangan hipotesis dan hubungan antara kepercayaan terhadap pemerintah dan persepsi keadilan pajak terhadap kepatuhan pajak.

BAB 3 : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai pendekatan yang digunakan yakni pendekatan kuantitatif, identifikasi masing-masing variabel, dan definisi operasional dari kepercayaan pada pemerintah, persepsi keadilan pajak, dan kepatuhan pajak. Selain itu, bab ini menjelaskan mengenai jumlah sampel penelitian yang menggunakan rumus Slovin dari populasi WPOP yang telah mendaftarkan usaha di KPP Pratama Mojokerto. Penelitian ini menggunakan data primer berupa jawaban kuesioner yang diambil dari WPOP di KPP Pratama Mojokerto. Akhir dari bab ini menjelaskan mengenai teknik analisis untuk menguji penelitian ini.

BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisikan hasil dari penelitian ini berupa gambaran umum mengenai subjek yang terdapat dalam penelitian ini. Secara spesifik subjek dalam penelitian ini adalah WPOP yang memiliki usaha yang terdaftar di KPP Prama Mojokerto. Selain itu, juga terdapat deskripsi hasil penelitian yang menjelaskan mengenai proses penelitian, karakteristik hingga deskripsi jawaban dari responden. Selanjutnya terdapat model analisis dan pembuktian hipotesis yang dilanjutkan dengan pembahasan.

BAB 5 : SIMPULAN DAN SARAN

Berisi gambaran ringkas atas hasil dari penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan berisikan hambatan yang dilalui penulis dalam melakukan penelitian

ini dan dilanjutkan dengan saran yang diperuntukan bagi praktisi dan siapa saja yang tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang topik ini.